



P U T U S A N

Nomor 15/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : Alvin Saputra Alias Gemok

Bin Darmadi;

Tempat Lahir : Sleman;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 5 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kopen RT. 06/RW. 20, Desa
Lumbungrejo, Kecamatan Tempel,
Kabupaten Sleman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

II. Nama Lengkap : Hafidh Fathurrohman

Alias Kipli Bin Sukirman;

Tempat Lahir : Sleman;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 1 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sedogan RT. 03/22, Desa
Lumbungrejo, Kecamatan Tempel,
Kabupaten Sleman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020 ;
Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 15/PID/2021/PT YYK , tanggal 8 Februari 2021, tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 15/PID/2021/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 119/Pid.B/2020/PN Who, tanggal 20 Januari 2021 ;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATHURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya terjadi pada tahun 2020, bertempat di Jalan Wonosari-Yogya Km 05, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi MUHAMAD ZANNURI datang ke rumah kos saksi INDRIAWAN PRASETYA BUDI di Jalan Kaliurang Yogyakarta, dan sesampainya di tempat saksi INDRIAWAN PRASETYA BUDI, saksi INDRIAWAN PRASETYA BUDI mengatakan kepada saksi MUHAMAD ZANNURI bahwa saksi MUHAMAD ZANNURI sedang membutuhkan uang mendesak, sehingga saksi MUHAMAD ZANNURI kemudian mengajak saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI untuk mencuri burung milik ayah saksi MUHAMAD ZANNURI yang berada di Dusun Jetis, RT

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK



004/001 Kelurahan Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020.

-Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN, saksi MUHAMMAD ZANNURI dan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI berkumpul di rumah saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI, dan di tempat tersebut saksi MUHAMAD ZANNURI kemudian bertanya kepada saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI, terkait rencana mencuri burung milik ayah saksi MUHAMAD ZANNURI yang berada di Dusun Jetis, RT 004/001 Kelurahan Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang sempat dibahas sebelumnya, yang disanggupi oleh saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI, terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN.

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN, saksi MUHAMMAD ZANNURI, saksi MUHAMAD ZANNURI dan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI berangkat menuju Gunungkidul dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, di mana terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN berboncengan dengan terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. AB 5507 XY milik saksi DIAN INDAH ROSALIA, sedangkan saksi MUHAMAD ZANNURI berboncengan dengan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI.

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wib, terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN, saksi MUHAMMAD ZANNURI, saksi MUHAMAD ZANNURI dan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI sampai di rumah ayah saksi MUHAMAD ZANNURI yang berada di Dusun Jetis, RT 004/001 Kelurahan Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, dan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI kemudian menuju belakang rumah, sedangkan terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN dan saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK



ZANNURI menunggu tidak jauh dari rumah tersebut untuk berjaga-jaga dan mengamankan situasi. Sesampainya di rumah ayah saksi MUHAMAD ZANNURI, terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, dan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI kemudian mengambil 2 (dua) ekor burung yang berada di tempat tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang mereka bawa dan selanjutnya kembali ke tempat terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN dan saksi MUHAMMAD ZANNURI menunggu, dan pada saat itu terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN sempat mengatakan bahwa hasil yang didapat masih kurang.

- Bahwa setelah mendapatkan burung-burung tersebut, terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN, saksi MUHAMMAD ZANNURI, saksi MUHAMAD ZANNURI dan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan, di mana terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN berboncengan dengan terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, sedangkan saksi MUHAMAD ZANNURI berboncengan dengan saksi INDRIAWAN PRASETYO BUDI.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 wib, pada saat melintas di Toko Pojok Sompil 2 di Jalan Wonosari-Jogja Km 05 Desa Logandeng Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN melihat saksi MUHAMAROM PUJI NUGROHO sedang berada di depan toko tersebut sedang menggunakan handphone milik saksi MUHAMAROM PUJI NUGROHO. Terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN kemudian memberitahu terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dengan cara menggoyangkan badan motor, yang langsung disetujui oleh terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, sehingga terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN kemudian berputar balik menuju toko tersebut. Sesampainya di halaman toko tersebut, Terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati saksi MUHAMAROM PUJI NUGROHO, sedangkan terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIPLI Bin SUKIRMAN berjaga-jaga di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor tetap menyala untuk mengamankan situasi. Setelah berada di depan saksi korban MUHAROM PUJI NUGROHO, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI, terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna hitam kombinasi biru milik saksi MUHAROM PUJI NUGROHO dan secara bersamaan tangan kanan terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI mengeluarkan 1 (satu) buah cutter (Dalam Daftar pencarian Barang/DPB) dari dalam saku jaketnya dan menyabet perut saksi korban MUHAROM PUJI NUGROHO sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban MUHAROM PUJI NUGROHO jatuh tersungkur dan selanjutnya melarikan diri bersama terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN ke arah Yogyakarta, dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna hitam kombinasi biru milik saksi MUHAROM PUJI NUGROHO.

-Bahwa perbuatan terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna hitam kombinasi biru milik saksi MUHAROM PUJI NUGROHO tersebut, dilakukan tanpa seijin saksi korban MUHAROM PUJI NUGROHO.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN, saksi korban MUHAROM PUJI NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan luka sobek sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm pada perut sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 01/VetR-NR/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Hendrawan Triwibowo AY, dokter pada Rumah Sakit Nur Rohmah dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Perut: Terdapat luka robek sepanjang kurang lebih 30 cm.

Kesimpulan:

- Terdapat luka robek pada perut sepanjang kurang lebih 30 cm akibat terkena benda tajam.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP . -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATHURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATHURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 satu) buah dushbook HP merk VIVO Y93;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru, No. Imei 1 869452047132470 No. Imei 2: 869452047132462;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan YOGYAKARTA CITY OF FOOTBALL;Dikembalikan kepada saksi korban MUHAROM PUJI NUGROHO.
 - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm scoopy merk Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos oblong merk Velcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. AB 5507 XY;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi DIAN INDAH ROSALIA Als ROSA.

4. Menetapkan agar terdakwa I ALVIN SAPUTRA Alias GEMOK Bin DARMADI dan terdakwa II HAFIDH FATHURROHMAN Alias KIPLI Bin SUKIRMAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 20 Januari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Alvin Saputra Alias Gemok Bin Darmadi** dan Terdakwa II **Hafidh Fathurrohman Alias Kipli Bin Sukirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **Alvin Saputra Alias Gemok Bin Darmadi** dan Terdakwa II **Hafidh Fathurrohman Alias Kipli Bin Sukirman** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 satu) buah dushbook HP merk VIVO Y93;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru, No. Imei 1 869452047132470 No. Imei 2: 869452047132462;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan YOGYAKARTA CITY OF FOOTBALL;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAROM PUJI NUGROHO Bin SUKADI.

- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah helm scoopy merk Honda warna hitam;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong merk Velcom warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. AB 5507 XY;

Dikembalikan kepada saksi DIAN INDAH ROSALIA Als ROSA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor.: 119 /Akta Pid.B/2020/PN Wno, tanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wno, tanggal 21 Januari 2021 ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor.: 119 /Akta Pid.B/2020/PN Wno, tanggal 25 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Para Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wno, tanggal 26 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Januari 2021 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana akta penerimaan memori banding, Nomor 119/Akta.Pid.B/2020/PN Wno, Tanggal 1 Februari 2021 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai relaas penyerahan memori banding Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wno., tanggal 2 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah memberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari terhitung setelah pemberitahuan, masing-masing dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas, Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wno, tertanggal 3 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tidak mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Akta Tidak mempelajari berkas banding Nomor 119/Akta.Pid.B/2020/PN. Wno. tertanggal 3 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Wno ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan tindakan preventif dan edukatif terhadap banyaknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini yang mengakibatkan korban mengalami sakit secara fisik, mengganggu keamanan dalam masyarakat dan merupakan contoh bagi generasi muda pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wno, tanggal 20 Januari 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan pengadilan negeri tersebut harus untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa berada dalam tahanan maka perlu diperintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 119/Pid.B/2020/PN. Wno, tanggal 20 Januari 2021 dikuatkan , yang salah satu esensinya para terdakwa dinyatakan bersalah maka dalam tingkat banding mereka harus dibebani pula membayar biaya perkara sebesar dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman **11** dari **12** halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor :

119/Pid.B/2020/PN Wno, tanggal 20 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, 3 Maret 2021, oleh kami Zaenal Fatoni, SH., selaku Hakim Ketua, Komari, SH., MHum, dan Soedibijo Prawiro, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh R. Widodo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa, dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Komari , SH.MHum

Zaenal Fatoni, SH.

Soedibijo Prawiro, SH.

Panitera Pengganti;

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Widodo, SH.